



## Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Hukum Positif di Indonesia

**Wirazil Mustaan**

Universitas Bangka Belitung, Indonesia

**Penulis Korespondensi**

Wirazil Mustaan

[wira.aan@email.co.id](mailto:wira.aan@email.co.id)

**Artikel Histori**

Diterima: 15-07-2022

Direvisi: 10-08-2022

Diterbitkan: 02-09-2022

**Abstrak:** Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek profit, people, dan planet dalam penerapannya. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang selalu bersinggungan dengan lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hukum positif, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan kepustakaan (library research), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas dalam hukum positif Indonesia dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat sehingga sangat menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang bersesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Positif

**Abstract:** The Corporate social responsibility is a form of the company's obligation to contribute to sustainable economic development by taking into account the aspects of profit, people, and planet in its implementation. The existence of this corporate social responsibility appears as a logical consequence of the impact of a business that is always in contact with the environment and social community. In positive law, a Limited Liability Company as a business entity that carries out its corporate social responsibility obligations has a role in national development by taking into account the principles of sustainable development. The approach method used in this scientific work is normative juridical, namely a research that emphasizes library research, by collecting data from various literatures and approaches to applicable laws and regulations. From this research, the corporate social responsibility of Limited Liability Companies in Indonesian positive law can improve the quality of life and the community environment so that it greatly supports the implementation of national development in accordance with the principles of sustainable development.

**Keywords:** Corporate social responsibility, Sustainable development, Positive Law

## PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu aktor penggerak perekonomian bangsa dengan tujuan utama mendapatkan *profit*. Keberadaan perusahaan dalam dunia industri saat ini sangat penting guna mendorong laju pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan bersama. Karena peran penting perusahaan tersebut, relasi antara perusahaan dengan sosial masyarakat sering mendapat perhatian. Eksistensi perusahaan merupakan tempat lapangan pekerjaan bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan dalam bidang ekonomi masyarakat, perusahaan diharapkan oleh masyarakat juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk perusahaan yang sudah awam di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Bentuk perusahaan Perseroan Terbatas memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya seperti Persekutuan Komanditer (*CV*), Firma, Koperasi, dan lain sebagainya. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang merupakan badan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas ini adalah merupakan suatu bentuk persekutuan atas modal-modal yang terdiri atas sejumlah saham dan para pemegang saham ini hanya bertanggung jawab terbatas atas kepemilikan sejumlah modal atau saham didalam Perseroan tersebut. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha pasti akan selalu berhubungan dengan lingkungan social dan kehidupan masyarakat. Mensikapi hubungan dan korelasi sosial di antara perusahaan dengan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut, maka muncullah suatu bentuk kewajiban yakni tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya

Terkait tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility (CSR)*), yang juga merupakan kategori hukum ekonomi, sejak 2007 model kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebagai kewajiban di sertai sanksi khususnya oleh perusahaan yang dalam hal ini bergerak dalam sektor kegiatan sumber daya alam. Hal ini nampak sejak diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).<sup>2</sup> Namun dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum begitu jelas mengatur mengenai pengenaan sanksinya. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi sebuah alat yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melengkapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah yang secara konvensional berperan dalam mensejahterakan secara nasional.<sup>3</sup>

Tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau *CSR* adalah merupakan bentuk komitmen oleh perusahaan dan atau dunia bisnis guna bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan dan kekuatan ekonomi yang terus berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek tanggung jawab sosial oleh perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan di antara perhatian terhadap aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan.<sup>4</sup> Karena komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) tersebut yang menitikberatkan pada keseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang juga berorientasi pada tiga aspek yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal yang perlu diperhatikan oleh Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan untuk

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 61.

<sup>2</sup> Sefriani dan Sri Wartini, “*Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, Issue 1, Januari 2017, hlm. 4.

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Agung Sasmitra Wiguna dan Bayu Rahanatha, “*Pengaruh Tanggung Jawab Sosial di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan terhadap Citra Yayasan Green School*”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 2.

<sup>4</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Oleh karenanya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia. Dengan demikian penting untuk mengetahui Bagaimana implementasi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas yang berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam hukum positif di Indonesia?, serta Bagaimana pengaruh kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia? yang selanjutnya akan dibahas dalam karya tulis ini.

## METODE PENELITIAN

Sumber data dalam suatu penelitian berarti adalah subyek dari mana data yang digunakan tersebut diperoleh.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder data yang bersumber atau dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai tulisan yang ada<sup>7</sup> yang mencakup berbagai bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan terdiri atas buku, jurnal, internet dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-normatif atau disebut juga metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder saja.<sup>8</sup>

Metode analisis data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu ke dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta selektif. Maksudnya adalah dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Positif di Indonesia

Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari badan usaha tentu dalam menjalankannya sangat memerlukan penanaman modal. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa dalam hal kewajiban oleh setiap penanam modal adalah harus melaksanakan tanggung jawab social oleh perusahaan. Dalam bagian penjelasan ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab

<sup>5</sup> Al Muhajir Haris dan Eko Priyo Purnomo, "Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan", Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 No. 2, Juni 2016, hlm. 213.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 129

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 94

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

sosial oleh perusahaan adalah suatu bentuk tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan kondisi lingkungan yang memuta nilai dan norma serta dan budaya masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga terdapat pengaturan mengenai perihal kewajiban tanggung jawab sosial oleh perusahaan, hanya saja didalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas ini terdapat pengaturan bahwa Perseroan yang wajib melaksanakan kewajiban dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseroan yang menjalankan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu tanggung jawab sosial dan perusahaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didmknakan sebagai bentuk dari komitmen Perseroan untuk dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan tingkat kualitas kehidupan masyarakat serta lingkungan yang bermanfaat, yang tentunya berimplikasi positif baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

Antara pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan UU No. 40 Tahun 2007 memiliki perbedaan terminologi. Dengan adanya perbedaan dalam istilah atau terminologi tersebut maka akan menjadi hambatan oleh setiap perusahaan dalam menerjemahkan dalam bentuk teknis pelaksanaan<sup>12</sup>, karena istilah tersebut “komitmen perseroan” didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan istilah “tanggung jawab yang melekat” dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat saja memiliki perbedaan dalam mendefinisikan makna.

Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa hanya perseroan yang memiliki kegiatan usaha berhubungan dengan sumber daya alam yang dapat diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Lantas bagaimana dengan kewajiban Perseroan Terbatas yang juga menjalankan kegiatan usaha di luar bidang sumber daya alam atau tidak berhubungan dengan alam secara langsung? Berdasarkan penjelasan Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan bidang sumber daya alam adalah merupakan Perseroan yang tidak mengelola dan tidak turut serta untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi serta kemampuan sumber daya alam. Maka sebab itu setiap perseroan yang telah melakukan kegiatan penanaman modal serta kegiatan usaha yang dijalankan akan berdampak pada sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung juga di berikan beban yakni kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial oleh perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. UU Nomor, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta dalam mengimplementasikannya tersebut harus dapat mencakup tiga unsur elemen yakni *people* dan *planet*, serta *profit* kedalam satu kesatuan.<sup>13</sup> Tuntutan tersebut selain dapat memeberikan manfaat dalam keberlangsungan bisnis perusahaan itu sendiri untuk jangka waktu panjang juga dapat merupakan bentuk dari wujud dalam pelaksanaan dari

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>12</sup> Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3.

<sup>13</sup> Nurdizal M. Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 13.

prinsip-prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Maka dari itu dalam pelaksanaan bentuk kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus memperhatikan pedoman-pedoman pembangunan berkelanjutan dengan fokus pengupayaan dalam perlindungan lingkungan hidup, meningkatkan mutu lingkungan, peran serta dari masyarakat, dan optimalisasi tata ruang dan wilayah agar terciptanya pembangunan yang terstruktur dan terpadu.

Bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dibebankan kepada Perseroan Terbatas seperti yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak diatur secara rinci namun hanya menjelaskan bentuk dan tujuan dari tanggung jawab social oleh perusahaan guna mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan social sekitar. Pada dasarnya bentuk dari program sosial didalam tanggung jawab sosial perusahaan oleh Perseroan Terbatas ini memang menjadi kewenangan dari para pemangku kepentingan dalam perusahaan sendiri yakni dilaksanakan oleh dewan direksi berdasarkan hasil yang telah dirumuskan serta di tetapkan dalam rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai anggran dasar Perseroan<sup>15</sup>, serta dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Bentuk dalam pelaksanaan implementasi ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait baik berupa produk undang-undang maupun peraturan pemerintah, serta sampai dengan level peraturan daerah yang dimana tentunya harus berkaitan erat dengan kelompok bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas tersebut.

Apa-apa saja program-program yang dapat dijalankan oleh perseroan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial oleh perusahaan? Mengenai hal tersebut baik dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur secara rinci nama-nama program tanggung jawab sosial perusahaan. Program tanggung jawab sosial oleh perusahaan Perseroan Terbatas memang sepenuhnya disusun oleh perusahaan itu sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang diantaranya terdapat di dalam bidang pertambangan dan kehutanan serta lingkungan hidup. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang diantaranya ada di dalam bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup. Dalam kegiatan usaha yang bergerak dibidang pertambangan bentuk pelaksanaan imlementasi dapat berupa kewajiban untuk melakukan kegiatan pencegahan kerusakan, penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan atas terjadinya hal-hal yang dapat merugikan lingkungan hidup, termasuk kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pasca pertambangan.<sup>16</sup> Implementasi tersebut dapat berupa kewajiban reklamasi lahan hasil usaha pertambangan dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tambang tersebut guna peruntukan masyarakat sekitar dengan membuat hutan buatan sebagai habitat bagi flora dan fauna, dan sebagainya.

Implementasi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dapat juga berupa program pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia, program kemitraan untuk membantu

---

<sup>14</sup> Sunaryo, "*Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*", Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, Vol. 7 No. 1, Januari-April 2013, hlm. 268.

<sup>15</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>16</sup> Lina Maulidiana, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 45.

UMKM, program kesehatan dan sanitasi, konservasi sumber daya air sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta ada masih banyak sekali program-program tentang bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan lain yang dapat dibuat tetap dengan memperhatikan kebutuhan social dan masyarakat sekitar serta lingkungan hidup.

Hal yang sering menjadi perdebatan serta menimbulkan konflik dalam pelaksanaan implementasi perihal kewajiban tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas adalah mengenai masalah seberapa besarnya biaya yang mesti dan wajib dianggarkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai bentuk untuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini. Undang-Undang tidak mengatur seberapa jelas biaya pendanaan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Namun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut hanya menjelaskan bahwasanya tanggung jawab sosial oleh perusahaan hanya merupakan suatu bentuk kewajiban perseroan yang telah dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dalam pelaksanaannya wajib di lakukan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>17</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa maksud “kepatutan dan kewajaran” dalam penyediaan dana tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.<sup>18</sup>

Agar perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah atau organisasi publik harus dapat menyediakan ‘*enabling environment*’ bagi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.<sup>19</sup> Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung demi meningkatkan kualitas bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terutama oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha yang berada di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tentunya tidak mudah, hal ini perlu didukung oleh regulasi aturan yang dengan tegas mengatur ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan beserta sanksinya, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat awam, serta komitmen dan kejujuran dari Perseroan Terbatas guna mendukung pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

### **Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan**

Tanggung jawab sosial oleh perusahaan merupakan suatu bentuk sumbangsih dari perusahaan yang sifatnya tentu harus berkelanjutan atau terus-menerus bukan hanya sekedarnya dan sementara. Bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan tujuan agar di masa yang akan datang kehidupan social dan lingkungan, serta tingkat perekonomian bangsa menjadi kesatuan yang terpadu dan kuat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Hal ini tidak lain adalah merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan dala Pasal 33 UUDRI tahun 1945 mengenai perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial dengan menganut prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan serta berkelanjutan dan wawasan lingkungan, didukung dengan kemandirian termasuk juga dengan menjaga

<sup>17</sup> Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>19</sup> Lina Maulidiana, Pengaturan..., Op. cit, hlm. 7.

keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pemenuhan terhadap kewajiban tanggung jawab sosial oleh perusahaan, maka Perseroan Terbatas harus dapat melihat dari berbagai sudut pandang serta faktor demi mendukung kewajiban sosial oleh perusahaan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta berkesinambungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Faktor tersebut berupa faktor lokasi wilayah tempat dimana perusahaan berada, faktor prinsip keadilan yang harus dirasakan secara merata, faktor hajat hidup orang banyak, faktor kelestarian lingkungan, faktor harmonisasi sosial, dan faktor lainnya.<sup>20</sup> Kegiatan sosial perusahaan di Indonesia pada saat ini masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat atau lingkungan hidup berada di sekitar lokasi tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Namun acap kali program kegiatan tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang dilaksanakan Perseroan Terbatas itu belum berhubungan erat dengan tiga sub-sistem pokok kemasyarakatan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang menjadi kunci dari prinsip dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebanyakan dalam implementasinya belum membawa dampak secara signifikan dan berkelanjutan, bahkan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa tanggung jawab sosial oleh perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan hanya sekedar dalam bentuk donasi atau sumbangan terhadap masyarakat dan belum menunjukkan program yang sifatnya menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Persepsi atau stigma seperti ini sangat perlu diubah karena bentuk tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini bersifat lebih dari hanya sekedar memberikan sumbangan yang sifatnya sementara akan tetapi tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini sifatnya berkelanjutan serta berkesinambungan.

Keberadaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi aspek ekonomi sosial, serta lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau Perseroan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan lingkungan di masyarakat masyarakat sesuai dengan pemaknaan dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini sangat menunjang dalam terlaksananya pembangunan nasional yang harus berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Hal ini tentunya berdasar karena mengingat akibat yang menjadi dampak dari sektor usaha dan industri oleh perusahaan selalu bersinggungan atau berhubungan dengan lapisan elemen masyarakat serta lingkungan hidup. Oleh sebab itu tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini harus merupakan suatu langkah sebagai bentuk dari kewajiban.

Lingkungan hidup pasti akan selalu terkena dari dampak sektor industri perusahaan baik itu secara langsung maupun itu secara tidak langsung, sehingga pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tentunya akan selalu menjadi momok dalam dunia usaha khususnya bidang industri. Oleh sebab itu perusahaan sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Hal ini tujukan adalah agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber serta penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup yang lainnya.<sup>21</sup> Dengan diterapkannya kewajiban tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang baik serta terstruktur maka tentunya Perseroan Terbatas akan dapat turut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi bangsa serta turut serta membantu atas peran pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kewajiban tanggung jawab oleh sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang terlaksana dengan baik serta terarah akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan

<sup>20</sup> Ujjianto Singgih Prayitno, *Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 248.

<sup>21</sup> Lina Maulidiana, Pengaturan..., Op. cit, hlm. 54.

infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana publik, dan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan semakin berkembang sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik. Selain akan membawa manfaat dalam bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup dengan menerapkan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sebagai sebuah langkah dalam bentuk kewajiban, maka kelangsungan terhadap bisnis perusahaan tersebut tentunya akan tetap terjaga.<sup>22</sup> Citra serta nama baik perusahaan di tengah-tengah masyarakat tentunya akan menjadi semakin baik sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan *profit* pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam karya ilmiah ini adapun simpulan yang dapat ditarik yakni, Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) harus mencakup tiga elemen yakni *people*, *planet*, dan *profit* dalam satu kesatuan. Pada dasarnya bentuk program sosial tanggung jawab sosial perusahaan oleh Perseroan Terbatas dibuat sendiri oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Bentuk implementasi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut berupa produk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan daerah, yang mana berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh penting dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan agar di masa yang akan datang komponen lingkungan, sosial, serta perekonomian bangsa menjadi kesatuan yang padu sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh Perseroan Terbatas ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat sehingga sangat menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang bersesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

### Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berdasarkan pembahasan karya ilmiah ini yakni pengaturan mengenai implementasi kewajiban tanggung jawab sosial perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan karena aturan yang ada sebelumnya dapat menimbulkan multitafsir terutama mengenai masalah pendanaan dan bentuk program implementasinya yang masih belum begitu jelas diatur. Perseroan Terbatas perlu mengupayakan optimalisasi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) agar dapat berpengaruh secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi warga sekitar tempat usaha Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Asyhadie, Zaeni. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachman, Nurdizal M. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---

<sup>22</sup> Irfan Kharisma Putra, Suharyono, Yusri Abdillah, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Bisnis Perusahaan Multinasional", *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 12 No. 2, Juli 2014, hlm. 2.

- Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Al Muhajir dan Eko Priyo Purnomo. 2016. "Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol. 3 No. 2. Halaman 213.
- Maulidiana, Lina. 2018. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Putra, Irfan Kharisma, Suharyono, Yusri Abdillah. 2014 . "Implementasi Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Bisnis Perusahaan Multinasional". *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol. 12 No. 2. Halaman 2.
- Sefriani dan Sri Wartini. 2017. "Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24 Issue 1. Halaman 4.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Sunaryo. 2013. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*. Vol. 7 No. 1. Halaman 268.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Agung Sasmitra dan Bayu Rahanatha. 2016. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan terhadap Citra Yayasan Green School", *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 5 No. 3. Halaman 2.